



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 09);
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

6. Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
14. Alokasi kinerja adalah alokasi dana yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keuaran (autput) dana desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa

berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Lokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan:
 - a. Rp. 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampan dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp. 540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

- d. Rp. 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp. 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp. 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp. 790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa;

DD = Pagu Dana Desa;

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

- (2) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa dan Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
- a. Rp. 119.423.000,00 (seratus Sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
 - b. Rp. 238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten, dengan ketentuan:
 - a. 17% (tujuh belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
 - b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
 - e. 13% (tiga belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. Bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah kabupaten memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. Perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen) ;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. Perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. Pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Penetapan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 2. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;

3. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 4. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;
 5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDesa tahun anggaran 2020; dan/atau
 6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDesa tahun anggaran 2020.
- b. Pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. Persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 3. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 4. Persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 5. Persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 6. Persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
- c. Capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 2. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan
- d. Capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;

2. Besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDDesa tahun anggaran 2020;
 3. Status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
 4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.
- (10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Bupati melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Bupati dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan:
- a. Penggunaan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Penggunaan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Penggunaan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 November.
- (14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal:

- a. Bupati tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;
 - b. hasil penilaian oleh Bupati diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November;
 - c. skor hasil penilaian oleh Bupati terdapat nilai kurang dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau
 - d. hasil penilaian oleh Bupati tidak sesuai dengan standar penilaian dalam kertas kerja.
- (16) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Sampang.

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Sampang.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Sampang.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Sampang.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sampang

- (3) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan
 - d. Data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat Puluh Persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (4) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. Surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.

- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 10

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
- a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b dalam APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa.

Pasal 12

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki fungsi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa;
- (3) Rincian kegiatan penahanan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) sampai dengan Pasal (12) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyaluran Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Pemantauan sisa Dana Desa dilakukan untuk mengetahui:
 - a. Besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - b. Besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - c. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - d. Besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021;
 - e. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD; dan
 - f. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD.
- (3) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.
- (4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022.

- (5) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal penyelesaian sisa Dana Desa di RKUD melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, penyelesaian sisa Dana Desa dimaksud diperhitungkan pada penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2023.
- (7) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (8) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.
- (9) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
- (10) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dan ayat (8) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. Keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

- (13) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (14) Bupati menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang paling kurang memuat:
- a. Nama dan kode Desa;
 - b. Peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. Waktu kejadian; dan
 - d. Akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (16) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilampiri dokumen berupa:
- a. Daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) hasil cetakan dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (17) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16) disampaikan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (18) KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (17).
- (19) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) telah sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (20) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (21) Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung jawab dari Bupati.

- (22) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (23) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (22) tidak dapat diajukan.
- (24) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
- (25) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (26) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa, sisa Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa didelegasikan kepada Camat.
- (27) Dalam hal ditemukan sisa Dana Desa di RKD pada tahun sebelumnya maka akan diperhitungkan pada penyaluran dana desa pada tahun berjalan dan Camat:
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)
 - c. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Camat melaporkan kepada Bupati dan selanjutnya dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan Penghentian Penyaluran Dana Desa non BLT Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun Anggaran berikutnya apabila terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan Penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau ketidakjelasan status keberadaan Desa;
- (2) Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka Camat menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Surat Permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/Lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
 - (7) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 17

- (1) Desa yang dihentikan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.

- (2) Pengecualian atas pengaturan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati/wali kota atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selarna 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 3.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Januari 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 33

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
								Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)+(7)+(8)+(9)
1	Sreseh	Noreh	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	519.046.000	1.246.946.000
2	Sreseh	Labuhan	6	727.900.000	MAJU	-	241.906.000	323.509.000	1.293.315.000
3	Sreseh	Taman	5	665.508.000	MAJU	-	-	234.212.000	899.720.000
4	Sreseh	Sreseh	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	240.726.000	906.234.000
5	Sreseh	Disanah	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	215.501.000	756.226.000
6	Sreseh	Marparan	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	326.208.000	929.325.000
7	Sreseh	Klobur	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	274.060.000	814.785.000
8	Sreseh	Labang	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	331.074.000	934.191.000
9	Sreseh	Bundah	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	254.766.000	857.883.000
10	Sreseh	Bangsah	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	250.210.000	790.935.000
11	Sreseh	Plasah	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	218.205.000	758.930.000
12	Sreseh	Junok	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	187.956.000	728.681.000
13	Torjun	Dulang	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	384.454.000	1.049.962.000
14	Torjun	Patarongan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	207.153.000	872.661.000
15	Torjun	Pangongsean	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	458.661.000	1.186.561.000
16	Torjun	Krampon	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	188.694.000	854.202.000
17	Torjun	Bringinnonggal	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	368.705.000	971.822.000
18	Torjun	Torjun	6	727.900.000	MAJU	-	-	282.637.000	1.010.537.000
19	Torjun	Patapan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	485.382.000	1.150.890.000
20	Torjun	Jeruk Porot	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	425.516.000	1.091.024.000
21	Torjun	Kodak	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	325.253.000	928.370.000
22	Torjun	Kanjar	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	355.108.000	1.200.131.000
23	Torjun	Kara	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	479.831.000	1.145.339.000
24	Torjun	Tanah Merah	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	292.049.000	895.166.000
25	Sampang	P. Mandangin	7	790.291.000	BERKEMBANG	-	-	1.397.366.000	2.187.657.000
26	Sampang	Aengsareh	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	244.295.000	972.195.000
27	Sampang	Gunung Maddah	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	407.697.000	1.135.597.000
28	Sampang	Panggung	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	397.524.000	1.063.032.000
29	Sampang	Taman Sareh	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	767.339.000	1.432.847.000
30	Sampang	Pakalongan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	575.456.000	1.240.964.000

31	Sampang	Tanggumong	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	284.268.000	1.012.168.000
32	Sampang	Kamuning	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	475.451.000	1.140.959.000
33	Sampang	Banyumas	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	461.273.000	1.126.781.000
34	Sampang	Pangelen	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	761.155.000	1.426.663.000
35	Sampang	Paseyan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	256.362.000	921.870.000
36	Sampang	Baruh	6	727.900.000	MAJU	-	241.906.000	735.459.000	1.705.265.000
37	Camplong	Taddan	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	528.298.000	1.256.198.000
38	Camplong	Banjar Talela	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.177.444.000	1.905.344.000
39	Camplong	Tamba"An	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	380.814.000	1.108.714.000
40	Camplong	Prajjan	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	327.471.000	930.588.000
41	Camplong	Dharma Camplong	7	790.291.000	MAJU	-	241.906.000	861.171.000	1.893.368.000
42	Camplong	Batukarang	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	530.039.000	1.133.156.000
43	Camplong	Sejati	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	574.246.000	1.302.146.000
44	Camplong	Dharma Tanjung	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	519.404.000	1.247.304.000
45	Camplong	Rabasan	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	379.332.000	1.107.232.000
46	Camplong	Banjartabulu	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.342.064.000	2.069.964.000
47	Camplong	Anggersek	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	700.818.000	1.303.935.000
48	Camplong	Madupat	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	919.261.000	1.647.161.000
49	Camplong	Pamola"An	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.253.479.000	1.981.379.000
50	Camplong	Plampa"An	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.176.530.000	1.904.430.000
51	Omben	Kebun Sareh	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	568.374.000	1.171.491.000
52	Omben	Karangnangger	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	241.735.000	844.852.000
53	Omben	Rapa Laok	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	528.057.000	1.435.471.000
54	Omben	Rapa Daya	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	325.815.000	928.932.000
55	Omben	Astapah	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	336.733.000	1.181.756.000
56	Omben	Sogian	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	296.980.000	962.488.000
57	Omben	Gersempal	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	350.257.000	1.015.765.000
58	Omben	Temoran	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	500.494.000	1.166.002.000
59	Omben	Meteng	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	917.072.000	1.644.972.000
60	Omben	Madulang	6	727.900.000	MAJU	-	241.906.000	1.360.659.000	2.330.465.000
61	Omben	Kamondung	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	888.791.000	1.616.691.000
62	Omben	Omben	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	184.093.000	849.601.000
63	Omben	Tambak	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	1.277.651.000	2.247.457.000
64	Omben	Angsokah	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	636.157.000	1.301.665.000
65	Omben	Jrangan	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	312.389.000	915.506.000
66	Omben	Rongdalam	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	651.207.000	1.316.715.000
67	Omben	Napo Laok	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	222.991.000	1.005.622.000
68	Omben	Napo Daya	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	204.647.000	745.372.000
69	Omben	Karanggalayam	6	727.900.000	MAJU	-	-	722.749.000	1.450.649.000
70	Omben	Pandan	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.056.679.000	1.784.579.000
71	Kedungdung	Banyukapah	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	969.723.000	1.635.231.000
72	Kedungdung	Rabasan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	624.620.000	1.532.034.000
73	Kedungdung	Rohayu	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	417.511.000	1.083.019.000
74	Kedungdung	Kedungdung	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	628.948.000	1.294.456.000

75	Kedungdung	Komis	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	649.046.000	1.314.554.000
76	Kedungdung	Bajrasoka	4	603.117.000	MAJU	-	-	335.333.000	938.450.000
77	Kedungdung	Kramat	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	557.735.000	1.160.852.000
78	Kedungdung	Nyeloh	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	1.262.419.000	1.927.927.000
79	Kedungdung	Banjar	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	708.994.000	1.436.894.000
80	Kedungdung	Ombul	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.179.775.000	1.907.675.000
81	Kedungdung	Pajuruan	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	1.499.455.000	2.469.261.000
82	Kedungdung	Moktesareh	5	665.508.000	MAJU	-	-	250.923.000	916.431.000
83	Kedungdung	Batoporo Barat	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	1.368.666.000	2.338.472.000
84	Kedungdung	Batoporo Timur	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	2.111.348.000	3.081.154.000
85	Kedungdung	Gunungeleh	6	727.900.000	MAJU	-	241.906.000	589.709.000	1.559.515.000
86	Kedungdung	Daleman	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	634.926.000	1.300.434.000
87	Kedungdung	Pasarenan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	573.792.000	1.239.300.000
88	Kedungdung	Palenggian	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	1.607.393.000	2.577.199.000
89	Jrengik	Asemraja	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	332.640.000	935.757.000
90	Jrengik	Plakaran	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	428.113.000	1.031.230.000
91	Jrengik	Asemnonggal	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	169.665.000	710.390.000
92	Jrengik	Majangan	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	160.735.000	701.460.000
93	Jrengik	Margantoko	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	139.882.000	680.607.000
94	Jrengik	Penyepen	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	519.529.000	1.122.646.000
95	Jrengik	Taman	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	250.467.000	853.584.000
96	Jrengik	Jrengik	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	246.340.000	911.848.000
97	Jrengik	Kalangan Prao	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	350.804.000	953.921.000
98	Jrengik	Kotah	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	653.417.000	1.318.925.000
99	Jrengik	Jungkarang	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	366.896.000	1.032.404.000
100	Jrengik	Mlakah	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	366.946.000	970.063.000
101	Jrengik	Bancelok	5	665.508.000	MAJU	-	241.906.000	540.085.000	1.447.499.000
102	Jrengik	Buker	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	544.867.000	1.210.375.000
103	Tambelangan	Karanganyar	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	764.024.000	1.429.532.000
104	Tambelangan	Baturasang	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	885.499.000	1.792.913.000
105	Tambelangan	Mambulu Barat	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	321.253.000	986.761.000
106	Tambelangan	Bringin	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	835.708.000	1.563.608.000
107	Tambelangan	Samaran	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	603.383.000	1.268.891.000
108	Tambelangan	Tambelangan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	379.709.000	1.045.217.000
109	Tambelangan	Barunggagah	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.059.765.000	1.787.665.000
110	Tambelangan	Banjarbillah	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	576.219.000	1.241.727.000
111	Tambelangan	Somber	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	865.109.000	1.530.617.000
112	Tambelangan	Birem	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	961.339.000	1.931.145.000
113	Banyuates	Olor	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	832.910.000	1.498.418.000
114	Banyuates	Planggaran Barat	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	309.919.000	913.036.000
115	Banyuates	Planggaran Timur	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	319.909.000	923.026.000
116	Banyuates	Tolang	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	537.714.000	1.203.222.000
117	Banyuates	Lar Lar	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	583.243.000	1.311.143.000
118	Banyuates	Tlagah	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	383.958.000	1.111.858.000

119	Banyuates	Nagasareh	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	557.924.000	1.161.041.000
120	Banyuates	Trapang	3	540.725.000	BERKEMBANG	-	-	237.987.000	778.712.000
121	Banyuates	Terosan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	626.424.000	1.291.932.000
122	Banyuates	Asem Jaran	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	186.754.000	852.262.000
123	Banyuates	Kembang Jeruk	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	293.813.000	959.321.000
124	Banyuates	Morbatoh	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	386.320.000	1.051.828.000
125	Banyuates	Montor	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	346.816.000	1.012.324.000
126	Banyuates	Tebanah	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	467.908.000	1.133.416.000
127	Banyuates	Nepa	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	213.222.000	1.120.636.000
128	Banyuates	Batoh	5	665.508.000	MAJU	-	-	142.520.000	808.028.000
129	Banyuates	Masaran	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	126.261.000	791.769.000
130	Banyuates	Banyuates	5	665.508.000	MAJU	-	-	165.577.000	831.085.000
131	Banyuates	Jatra Timur	4	603.117.000	MAJU	-	-	115.826.000	718.943.000
132	Banyuates	Tapa"An	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	282.698.000	885.815.000
133	Robatal	Lepelle	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.380.469.000	2.108.369.000
134	Robatal	Bapelle	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	824.342.000	1.489.850.000
135	Robatal	Sawah Tengah	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	621.334.000	1.286.842.000
136	Robatal	Torjunan	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	622.768.000	1.288.276.000
137	Robatal	Tragih	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	785.698.000	1.693.112.000
138	Robatal	Jelgung	6	727.900.000	MAJU	-	241.906.000	839.418.000	1.809.224.000
139	Robatal	Robatal	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	969.594.000	1.697.494.000
140	Robatal	Gunung Rancak	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	821.047.000	1.548.947.000
141	Robatal	Pandiyangan	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	647.759.000	1.375.659.000
142	Sokobanah	Tobai Barat	6	727.900.000	MAJU	-	-	690.638.000	1.418.538.000
143	Sokobanah	Tobai Tengah	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	315.415.000	1.043.315.000
144	Sokobanah	Tobai Timur	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	671.771.000	1.399.671.000
145	Sokobanah	Bira Tengah	6	727.900.000	MAJU	-	-	356.071.000	1.083.971.000
146	Sokobanah	Bira Timur	6	727.900.000	MAJU	-	-	415.800.000	1.143.700.000
147	Sokobanah	Sokobanah Laok	5	665.508.000	MAJU	-	-	203.256.000	868.764.000
148	Sokobanah	Tamberu Laok	5	665.508.000	MAJU	-	241.906.000	247.206.000	1.154.620.000
149	Sokobanah	Tamberu Daya	6	727.900.000	MAJU	-	241.906.000	267.651.000	1.237.457.000
150	Sokobanah	Sokobanah Tengah	6	727.900.000	MAJU	-	-	301.737.000	1.029.637.000
151	Sokobanah	Sokobanah Daya	6	727.900.000	MAJU	-	-	207.022.000	934.922.000
152	Sokobanah	Tamberu Barat	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	149.380.000	814.888.000
153	Sokobanah	Tamberu Timur	4	603.117.000	MAJU	-	-	95.597.000	698.714.000
154	Ketapang	Paopale Laok	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	623.103.000	1.351.003.000
155	Ketapang	Bunten Barat	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	226.551.000	954.451.000
156	Ketapang	Bunten Timur	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	759.075.000	1.424.583.000
157	Ketapang	Pancor	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	813.160.000	1.541.060.000
158	Ketapang	Karanganyar	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	773.411.000	1.438.919.000
159	Ketapang	Pangereman	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	273.266.000	1.001.166.000
160	Ketapang	Bira Barat	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	731.585.000	1.397.093.000
161	Ketapang	Ketapang Timur	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	1.059.284.000	1.787.184.000
162	Ketapang	Ketapang Daya	7	790.291.000	BERKEMBANG	-	-	470.616.000	1.260.907.000

163	Ketapang	Ketapang Laok	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	314.336.000	1.042.236.000
164	Ketapang	Ketapang Barat	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	348.556.000	1.076.456.000
165	Ketapang	Paopale Daya	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	347.742.000	1.013.250.000
166	Ketapang	Rabiyah	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	133.522.000	736.639.000
167	Ketapang	Banyusokah	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	135.994.000	801.502.000
168	Pangarengan	Pangarengan	5	665.508.000	MAJU	-	241.906.000	215.439.000	1.122.853.000
169	Pangarengan	Apa An	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	361.616.000	1.089.516.000
170	Pangarengan	Gulbung	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	547.079.000	1.274.979.000
171	Pangarengan	Panyirangan	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	401.368.000	1.004.485.000
172	Pangarengan	Pacangga An	4	603.117.000	BERKEMBANG	-	-	251.466.000	854.583.000
173	Pangarengan	Ragung	6	727.900.000	MAJU	-	241.906.000	364.468.000	1.334.274.000
174	Karangpenang	Blu Uran	7	790.291.000	BERKEMBANG	-	-	1.891.690.000	2.681.981.000
175	Karangpenang	Tambah	7	790.291.000	BERKEMBANG	-	-	1.131.900.000	1.922.191.000
176	Karangpenang	Bulmatet	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	512.288.000	1.419.702.000
177	Karangpenang	Poreh	5	665.508.000	BERKEMBANG	-	-	519.573.000	1.185.081.000
178	Karangpenang	Karangpenang Oloh	7	790.291.000	BERKEMBANG	-	-	708.933.000	1.499.224.000
179	Karangpenang	Karangpenang Onjur	6	727.900.000	BERKEMBANG	-	-	576.080.000	1.303.980.000
180	Karangpenang	Gunung Kesan	7	790.291.000	BERKEMBANG	-	241.906.000	2.018.167.000	3.050.364.000
Total				121.039.316.000		-	6.531.462.000	100.001.116.000	227.571.894.000

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab. Sampang	227.571.894.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. S	227.571.894.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sampang	121.039.316.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Sampang	121.039.316.000	-
Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Sampang	-	
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi Kab. Sampa	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Sampang	6.531.462.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Sampan	6.531.462.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Sampang	100.001.116.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sampa	100.001.116.000	-
Jumlah Desa	180	
Jumlah Desa Penerima AK	27	

Bobot AF
10%
40%
10%
40%

0

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	415.978.000
2	478.334.000
3	540.725.000
4	603.117.000
5	665.508.000
6	727.900.000
7	790.291.000

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 33
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sreseh	Noreh	1.246.946.000
2	Sreseh	Labuhan	1.293.315.000
3	Sreseh	Taman	899.720.000
4	Sreseh	Sreseh	906.234.000
5	Sreseh	Disanah	756.226.000
6	Sreseh	Marparan	929.325.000
7	Sreseh	Klobur	814.785.000
8	Sreseh	Labang	934.191.000
9	Sreseh	Bundah	857.883.000
10	Sreseh	Bangsah	790.935.000
11	Sreseh	Plasah	758.930.000
12	Sreseh	Junok	728.681.000
13	Torjun	Dulang	1.049.962.000
14	Torjun	Patarongan	872.661.000
15	Torjun	Pangongsean	1.186.561.000
16	Torjun	Krampon	854.202.000
17	Torjun	Bringinnonggal	971.822.000
18	Torjun	Torjun	1.010.537.000
19	Torjun	Patapan	1.150.890.000
20	Torjun	Jeruk Porot	1.091.024.000
21	Torjun	Kodak	928.370.000
22	Torjun	Kanjar	1.200.131.000
23	Torjun	Kara	1.145.339.000
24	Torjun	Tanah Merah	895.166.000
25	Sampang	P. Mandangin	2.187.657.000
26	Sampang	Aengsareh	972.195.000
27	Sampang	Gunung Maddah	1.135.597.000
28	Sampang	Panggung	1.063.032.000
29	Sampang	Taman Sareh	1.432.847.000
30	Sampang	Pakalongan	1.240.964.000
31	Sampang	Tanggumong	1.012.168.000
32	Sampang	Kamuning	1.140.959.000
33	Sampang	Banyumas	1.126.781.000
34	Sampang	Pangelen	1.426.663.000
35	Sampang	Paseyan	921.870.000
36	Sampang	Baruh	1.705.265.000
37	Camplong	Taddan	1.256.198.000
38	Camplong	Banjar Talela	1.905.344.000
39	Camplong	Tamba"An	1.108.714.000
40	Camplong	Prajan	930.588.000
41	Camplong	Dharma Camplong	1.893.368.000
42	Camplong	Batukarang	1.133.156.000
43	Camplong	Sejati	1.302.146.000
44	Camplong	Dharma Tanjung	1.247.304.000
45	Camplong	Rabasan	1.107.232.000
46	Camplong	Banjartabulu	2.069.964.000

47	Camplong	Anggersek	1.303.935.000
48	Camplong	Madupat	1.647.161.000
49	Camplong	Pamola"An	1.981.379.000
50	Camplong	Plampa"An	1.904.430.000
51	Omben	Kebun Sareh	1.171.491.000
52	Omben	Karangnangger	844.852.000
53	Omben	Rapa Laok	1.435.471.000
54	Omben	Rapa Daya	928.932.000
55	Omben	Astapah	1.181.756.000
56	Omben	Sogian	962.488.000
57	Omben	Gersempal	1.015.765.000
58	Omben	Temoran	1.166.002.000
59	Omben	Meteng	1.644.972.000
60	Omben	Madulang	2.330.465.000
61	Omben	Kamondung	1.616.691.000
62	Omben	Omben	849.601.000
63	Omben	Tambak	2.247.457.000
64	Omben	Angsokah	1.301.665.000
65	Omben	Jragung	915.506.000
66	Omben	Rongdalam	1.316.715.000
67	Omben	Napo Laok	1.005.622.000
68	Omben	Napo Daya	745.372.000
69	Omben	Karanggayam	1.450.649.000
70	Omben	Pandan	1.784.579.000
71	Kedungdung	Banyukapah	1.635.231.000
72	Kedungdung	Rabasan	1.532.034.000
73	Kedungdung	Rohayu	1.083.019.000
74	Kedungdung	Kedungdung	1.294.456.000
75	Kedungdung	Komis	1.314.554.000
76	Kedungdung	Bajrasoka	938.450.000
77	Kedungdung	Kramat	1.160.852.000
78	Kedungdung	Nyeloh	1.927.927.000
79	Kedungdung	Banjar	1.436.894.000
80	Kedungdung	Ombul	1.907.675.000
81	Kedungdung	Pajuruan	2.469.261.000
82	Kedungdung	Moktesareh	916.431.000
83	Kedungdung	Batoporo Barat	2.338.472.000
84	Kedungdung	Batoporo Timur	3.081.154.000
85	Kedungdung	Gunungeleh	1.559.515.000
86	Kedungdung	Daleman	1.300.434.000
87	Kedungdung	Pasarenan	1.239.300.000
88	Kedungdung	Palenggian	2.577.199.000
89	Jrengik	Asemraja	935.757.000
90	Jrengik	Plakaran	1.031.230.000
91	Jrengik	Asemnonggal	710.390.000
92	Jrengik	Majangan	701.460.000
93	Jrengik	Margantoko	680.607.000
94	Jrengik	Penyepen	1.122.646.000
95	Jrengik	Taman	853.584.000
96	Jrengik	Jrengik	911.848.000
97	Jrengik	Kalangan Prao	953.921.000
98	Jrengik	Kotah	1.318.925.000
99	Jrengik	Jungkarang	1.032.404.000
100	Jrengik	Mlakah	970.063.000
101	Jrengik	Bancelok	1.447.499.000
102	Jrengik	Buker	1.210.375.000
103	Tambelangan	Karanganyar	1.429.532.000
104	Tambelangan	Baturasang	1.792.913.000
105	Tambelangan	Mambulu Barat	986.761.000
106	Tambelangan	Bringin	1.563.608.000
107	Tambelangan	Samaran	1.268.891.000
108	Tambelangan	Tambelangan	1.045.217.000
109	Tambelangan	Barunggagah	1.787.665.000

110	Tambelangan	Banjarbillah	1.241.727.000
111	Tambelangan	Somber	1.530.617.000
112	Tambelangan	Birem	1.931.145.000
113	Banyuates	Olor	1.498.418.000
114	Banyuates	Planggaran Barat	913.036.000
115	Banyuates	Planggaran Timur	923.026.000
116	Banyuates	Tolang	1.203.222.000
117	Banyuates	Lar Lar	1.311.143.000
118	Banyuates	Tlagah	1.111.858.000
119	Banyuates	Nagasareh	1.161.041.000
120	Banyuates	Trapang	778.712.000
121	Banyuates	Terosan	1.291.932.000
122	Banyuates	Asem Jaran	852.262.000
123	Banyuates	Kembang Jeruk	959.321.000
124	Banyuates	Morbatoh	1.051.828.000
125	Banyuates	Montor	1.012.324.000
126	Banyuates	Tebanah	1.133.416.000
127	Banyuates	Nepa	1.120.636.000
128	Banyuates	Batiah	808.028.000
129	Banyuates	Masaran	791.769.000
130	Banyuates	Banyuates	831.085.000
131	Banyuates	Jatra Timur	718.943.000
132	Banyuates	Tapa"An	885.815.000
133	Robatal	Lepelle	2.108.369.000
134	Robatal	Bapelle	1.489.850.000
135	Robatal	Sawah Tengah	1.286.842.000
136	Robatal	Torjunan	1.288.276.000
137	Robatal	Tragih	1.693.112.000
138	Robatal	Jelgung	1.809.224.000
139	Robatal	Robatal	1.697.494.000
140	Robatal	Gunung Rancak	1.548.947.000
141	Robatal	Pandiyangan	1.375.659.000
142	Sokobanah	Tobai Barat	1.418.538.000
143	Sokobanah	Tobai Tengah	1.043.315.000
144	Sokobanah	Tobai Timur	1.399.671.000
145	Sokobanah	Bira Tengah	1.083.971.000
146	Sokobanah	Bira Timur	1.143.700.000
147	Sokobanah	Sokobanah Laok	868.764.000
148	Sokobanah	Tamberu Laok	1.154.620.000
149	Sokobanah	Tamberu Daya	1.237.457.000
150	Sokobanah	Sokobanah Tengah	1.029.637.000
151	Sokobanah	Sokobanah Daya	934.922.000
152	Sokobanah	Tamberu Barat	814.888.000
153	Sokobanah	Tamberu Timur	698.714.000
154	Ketapang	Paopale Laok	1.351.003.000
155	Ketapang	Bunten Barat	954.451.000
156	Ketapang	Bunten Timur	1.424.583.000
157	Ketapang	Pancor	1.541.060.000
158	Ketapang	Karanganyar	1.438.919.000
159	Ketapang	Pangereman	1.001.166.000
160	Ketapang	Bira Barat	1.397.093.000
161	Ketapang	Ketapang Timur	1.787.184.000
162	Ketapang	Ketapang Daya	1.260.907.000
163	Ketapang	Ketapang Laok	1.042.236.000
164	Ketapang	Ketapang Barat	1.076.456.000
165	Ketapang	Paopale Daya	1.013.250.000
166	Ketapang	Rabiyan	736.639.000
167	Ketapang	Banyusokah	801.502.000
168	Pangarengan	Pangarengan	1.122.853.000
169	Pangarengan	Apa An	1.089.516.000
170	Pangarengan	Gulbung	1.274.979.000
171	Pangarengan	Panyirangan	1.004.485.000
172	Pangarengan	Pacangga An	854.583.000

173	Pangarengan	Ragung	1.334.274.000
174	Karangpenang	Blu Uran	2.681.981.000
175	Karangpenang	Tambah	1.922.191.000
176	Karangpenang	Bulmatet	1.419.702.000
177	Karangpenang	Poreh	1.185.081.000
178	Karangpenang	Karangpenang Oloh	1.499.224.000
179	Karangpenang	Karangpenang Onjur	1.303.980.000
180	Karangpenang	Gunung Kesan	3.050.364.000
Total			227.571.894.000

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI